

RELAAS PANGGILAN
Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Pada hari ini Senin tanggal 08 Saya Nurlinda Sari, Se sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Pbm Tanggal 05 Juli 2019

TELAH MEMANGGIL

Edi Kartoyo Bin Saidi, tempat dan tanggal lahir Negri Agung, 01 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan. Anak Paye Gang Ampera, Rt 004, Rw. 004 Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Di Ketahu Lagi Keberadaanya Di Seluruh Wiyah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 14 November 2019
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih

Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih -
Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Sebagai

melawan

Edi Kartoyo Bin Saidi Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Jurusita,

Nurlinda Sari, Se

